



PUTUSAN

Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3312090106930004, tempat tanggal lahir Jakarta 01 Juni 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email bangjoeyah@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3312095705980001, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Mei 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 11 hal. putusan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0205/007/XII/2018, tertanggal 21 Desember 2018, Pemohon bersetatus Jejaka dan Termohon bersetatus Perawan.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Bahagia 8 No. 16 , RT 006 RW 002, Kel. xxxx xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Tempurharjo, RT 001 RW 007, Desa xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kab. Wonogiri, kurang lebih selama 1 (satu) tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) namun belum di karunia anak.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih pada bulan Januari tahun 2020, rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

a. Termohon tidak mau tinggal Bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, begitupula Pemohon juga tidak mau tinggal di kontrakan Bersama Termohon.

b. Termohon sudah tidak bisa dinasehati oleh Pemohon.

5. Bahwapuncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2020, yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau Bersama dengan Pemohon lagi sehingga Termohon Kembali ke rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Bahagia 8 No. 16 , RT 006 RW 002, Kel. xxxx xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Dan Pemohon masih bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang bertempat tinggal di atas, kurang lebih selama 4 (empat) Tahun.

6. Bahwa Orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sudah berupaya menasehati dan mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa Pemohon selama pisah rumah dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi.

Hal. 2 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / menalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai Talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon tidak bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 0, serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 0;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 hal. putusan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 30 Oktober 2024 dan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 07 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3312090106930004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 24-05-2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0205/007/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 21 Desember 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018;

Hal. 5 dari 11 hal. putusan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pada bulan September tahun 2020, keluarga Termohon pernah dipanggil ke rumah Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 6 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 30 Oktober 2024 dan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 07 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 4 (empat) tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Hal. 7 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul Kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2018 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Petitus Perceraian

Hal. 8 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan selama 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan*

Hal. 10 dari 11 hal. putusan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Desy Rosanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasanuddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Desy Rosanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 88.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 44.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 287.000,00
(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)			

Hal. 11 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Wng